



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG**

**KERJASAMA KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN,  
PELATIHAN, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN-DOKUMEN UNTUK MEMBANGUN KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 100/005/KSB/BAGPEM/II/2020**

**NOMOR : 008/UN8/KS/2020**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (05-02-2020), bertempat di Banjarmasin, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si : Walikota Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-236 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan sinergitas Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah kota Banjarmasin yang efisien, efektif dan berinovasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Banjarmasin;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan pelatihan, penyusunan produk hukum dan penyusunan dokumen-dokumen untuk membangun Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan kerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan pelatihan, penyusunan produk hukum dan penyusunan dokumen-dokumen untuk membangun Kota Banjarmasin, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
  - a. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK.
  - b. Menunjang tugas dan fungsi kelembagaan dan kepentingan PARA PIHAK, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek kerja sama yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi:

1. PIHAK KEDUA membantu mengoptimalkan fungsi PIHAK KESATU untuk menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintah,
2. Melakukan kajian, penelitian dan atau studi pengembangan bersama, khususnya kebijakan pemerintah daerah,
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama.
4. Kerja Sama kegiatan-kegiatan/event-event berskala nasional dan internasional

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ketentuan lebih teknis dan operasional.
- (2) Untuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan kepada Unit Kerja yang membidangi.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah PIHAK KESATU dengan Fakultas atau Unit Kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020 mulai berlaku dari tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
REKTOR**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**PROF.DR. H. SUTARTO HADI, M.Si.,M.Sc**

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA,**



**H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si.**